

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Respons memiliki arti sebagai tanggapan atau reaksi atau jawaban yang diberikan (KBBI, 2021). Respons yang diberikan oleh benda mati, dalam hal ini adalah pajak daerah maka disebut sebagai penerapan majas personifikasi. Majas personifikasi adalah pengungkapan bahasa yang diberikan kepada benda mati sehingga dianggap sebagai benda hidup (Deepublish.com, 2021). Sedangkan impresi mempunyai arti sebagai pengaruh atau kesan yang dirasakan oleh individu atau sekelompok masyarakat (KBBI, 2021). Dalam menjalankan perekonomian sebuah Negara, tentunya akan sangat banyak impresi-impresi yang dirasakan oleh pemangku kepentingan maupun seluruh masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi impresi perekonomian menurut (Gramedia, 2021) adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), teknologi, akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi serta politik administrasi pemerintah. Namun, beberapa tahun terakhir sebagian besar Negara di dunia merasakan impresi yang sangat signifikan yaitu wabah pandemi *Certification Of Vaccination Identification by Artificial Intelligence (Covid-19)*.

Wabah tersebut pertama kali muncul di Negara China pada akhir tahun 2019 dan menyebar ke seluruh dunia pada Juni tahun 2021 (BBCNews, 2021). Virus tersebut juga melanda Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 (DetikNews, 2020). Pada saat virus ini diumumkan sebagai pandemi, berbagai permasalahan muncul di masyarakat salah satunya adalah resesi yang mempengaruhi perekonomian di berbagai Negara. Pada kuartal pertama tahun 2020 terjadi fluktuasi ekonomi secara global, sehingga berbagai kebijakan dan stimulus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menekan penurunan kondisi ekonomi secara terus-menerus yang disebabkan oleh virus tersebut.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran virus *Covid-19* adalah menerapkan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya program tersebut membuat para pemangku kepentingan harus berpikir keras bagaimana perekonomian Indonesia bisa tetap stabil. Sulitnya keadaan perekonomian Indonesia yang merupakan dampak dari

PSBB dibuktikan dengan terjadinya kontraksi perekonomian Indonesia yang minus pada angka 5,32% (lima koma tiga puluh dua persen) pada kuartal kedua tahun 2020 (CNBC Indonesia, 2020). Kontraksi tersebut mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian di Indonesia yang menjadi penyebab utama terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran di berbagai perusahaan akibat tidak adanya kegiatan produksi. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Hal ini tentu saja mengakibatkan siklus perekonomian di berbagai sektor menjadi terhambat sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu kasus terdampak virus *Covid-19* terus menunjukkan titik terang. Sehingga Pemerintah mengambil langkah baru untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang disebut dengan era *New Normal*.


Penerapan *New Normal* selain untuk memperbaiki tatanan perekonomian, diharapkan juga dapat menekan angka PHK karyawan pada sektor industri (CNN Indonesia, 2020). Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah membawa angin segar terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan penerimaan pajak pada tahun 2021 yang diumumkan oleh Menteri Keuangan yang mencapai Rp1.277,5 triliun (Nasional, 2022). Penerimaan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 19,2% (sembilan belas koma dua persen) dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.069,98 triliun, yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Rp1.198,82 triliun (Tempo.co, 2021).

Terlihat sangat jelas bahwa dampak dari adanya virus *Covid-19* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pada era sebelum adanya virus tersebut yaitu pada tahun 2019, penerimaan pajak mencapai Rp1.266,65 triliun (Nasional, 2019). Penurunan penerimaan pajak merupakan implikasi dari penerapan PSBB yang menyebabkan terjadinya kontraksi perpajakan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 terkontraksi hampir 17% (tujuh belas persen) dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang tumbuh pada angka 0,7% (nol koma tujuh persen) (APBN, 2021).

Perpajakan menjadi sumber utama pendapatan Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang (Pajakku, 2020). Sehingga tidak heran bahwa dalam menghadapi kondisi pandemi *Covid-19*, banyak sekali regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan demi menjaga tingkat kestabilan penerimaan Negara yang

bersumber dari perpajakan. Pada APBN tahun 2022, perpajakan berkontribusi sebesar 82% dari total pendapatan Negara (Investor.id, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa geliat aktivitas perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran pajak sebagai sumber penghasilan utama Negara. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Pajakku.com, 2022). Regulasi mengenai pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota (Mustaqiem, 2008).

Pajak daerah di Kota Palembang sebagian besar dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Pajak yang dikelola oleh BPPD meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Penerangan Jalan PLN, Pajak Sumber Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (BPPD Kota Palembang, 2017). Berdasarkan kajian fiskal regional triwulan pertama yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2021.




Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (Triwulan I 2021)

Grafik 1.1

Realisasi Pendapatan APBD s.d Triwulan I Tahun 2019-2021 (miliar Rupiah)

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa terdapat perbedaan target, realisasi, dan persentase atas penerimaan pajak daerah sebelum dan saat pandemi *Covid-19*. Pada periode sebelum pandemi *Covid-19* yaitu tahun 2019 memperlihatkan bahwa persentase penerimaan pajak daerah sebesar 14% (empat belas persen). Sedangkan pada tahun 2020, Pemerintah menaikkan target penerimaan pajak daerah namun yang terjadi adalah menurunnya realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp156 miliar atau menurun sebesar 4% (empat persen) jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Namun, pada tahun 2021 dimana pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah terjadi pandemi *Covid-19*, penerimaan pajak meningkat cukup pesat yaitu pada angka Rp898,61 miliar atau terjadi kenaikan sebesar Rp334,61 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan kata lain telah terjadi kenaikan sebesar 6,43% (enam koma empat puluh tiga persen) dari tahun sebelumnya.



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (Triwulan I 2021)

Grafik 1.2 **Komposisi dan Realisasi Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2019-2021 (miliar Rupiah)**

Berdasarkan tingkat persentase capaian pada triwulan pertama tahun 2019, 2020, dan 2021 menunjukkan bahwa rata-rata atas realisasi pajak daerah Kota Palembang mencapai angka Rp137 miliar. Sehingga atas pencapaian tersebut, penerimaan pajak daerah di Kota Palembang berpengaruh sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Penerimaan pajak daerah berpengaruh sangat signifikan terhadap PAD. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Regulasi mengenai otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Melalui regulasi tersebut, Pemerintah pusat telah mempercayakan sepenuhnya segala urusan Pemerintah Daerah termasuk urusan mengenai perpajakan.

Urusan perpajakan pada Pemerintah Daerah memiliki sistem tersendiri sesuai dengan jenis pajaknya. Berkaitan dengan sistem atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, telah terjadi kasus yang menjadi fokus pada tahun 2019 yaitu penyesuaian tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara signifikan. Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang diterbitkan oleh Ombudsman Republik

Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dijelaskan bahwa adanya dugaan maladministrasi atas penetapan Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan NJOP Bumi dan Bangunan Perkotaan tahun 2019. Dugaan tersebut disebabkan karena pada bulan Mei tahun 2019, masyarakat mengeluhkan atas penyesuaian NJOP yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT). Dalam SPPT tersebut, terdapat wajib pajak yang mengalami kenaikan pajak sebesar 1000% (seribu persen).

Penetapan atas penyesuaian tarif NJOP tersebut diduga tanpa diiringi dengan adanya sosialisasi dan tanpa keterlibatan pihak-pihak terkait seperti ketua Rukun Tetangga (RT) yang bertugas memberikan pelayanan dan penyambung informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Penetapan NJOP oleh Pemerintah Kota Palembang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan dalam satu objek bumi yang berada dalam satu hamparan dikenakan besaran NJOP permeter yang berbeda. Berdasarkan laporan dari masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan melakukan investigasi terhadap dokumen, pihak terlapor, saksi, pihak terkait, para ahli, dan pemeriksaan langsung ke lapangan serta melakukan analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Investigasi yang dilakukan menghasilkan temuan bahwa telah terjadi maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum oleh Walikota Palembang dalam hal memberikan ketupusan dan/atau tindakan mengenai penetapan besaran NJOP yang berakibat terhadap kenaikan nilai tagihan dalam SPT PBB Tahun 2019 yang dikenakan ke wajib pajak di Kota Palembang (LAHP Ombudsman, 2019).

Berdasarkan temuan diatas, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan memberikan beberapa saran korektif agar Walikota Palembang mencabut Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan tahun 2019, membuat kembali Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dan pihak terkait lainnya, mengevaluasi pada klasifikasi dan besaran tarif pengenaan Nilai Jual Objek Pajak Perkotaan atas Objek Pajak dengan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan Rp300.000,-, dan melalui BPPD Kota Palembang agar dapat mengoptimalkan secara teknis pada Unit Pelaksana Teknis

BPPD Kota Palembang, Kecamatan, Kelurahan dan Ketua RT se-Kota Palembang dalam hal memberikan layanan bagi wajib pajak untuk pengajuan proses keberatan atau pengurangan atas Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, serta melakukan sosialisasi secara masif baik secara langsung kepada masyarakat, media cetak dan elektronik serta media sosial terhadap keputusan dan/atau tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan kasus tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PBB Perkotaan di Kota Palembang pada tahun 2019. Sehingga atas fenomena-fenomena yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung. Berdasarkan penelitian (Bawono, D. A, Ekowati, dkk, 2021) yang berjudul “Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Saat Pandemi *Covid-19* di Kota Bekasi” menjelaskan bahwa capaian realisasi atas PBB Perkotaan pada saat pandemi lebih besar dari pada sebelum pandemi yang disebabkan oleh target atas penerimaan PBB Perkotaan yang diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan pada 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Bekasi. Merujuk penelitian dari (Sari, Siringoring, 2021) yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi” yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penerimaan atas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebelum dan sesudah penetapan PSBB di Kabupaten Bekasi. Pengujian mengenai pajak daerah dalam penelitian ini menggunakan data atas realisasi pendapatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan. *Pertama*, terletak pada objek penelitian yaitu Pajak daerah yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Penerangan Jalan PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Palembang serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan. *Kedua*, periode penelitian adalah tahun 2018 dan 2019 sebagai periode sebelum pandemi *Covid-19* serta tahun 2020 dan 2021 sebagai periode saat pandemi *Covid-19*. Selain itu, peneliti

menggunakan periode penelitian pada tahun 2017 dan 2018 sebagai periode sebelum penyesuaian tarif NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta tahun 2019 dan 2020 sebagai periode sesudah penyesuaian tarif NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan penelitian yaitu menganalisis perbandingan penerimaan pajak daerah di Kota Palembang sebelum dan saat pandemi *Covid-19* serta untuk menganalisis perbedaan penerimaan PBB Perkotaan atas penyesuaian NJOP secara signifikan, penulis membahas dan meneliti skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA PALEMBANG SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang sebelum dan saat pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana perbandingan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang sebelum dan sesudah penyesuaian tarif NJOP pada tahun 2019?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan atas permasalahan dalam suatu penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan dan perluasan pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan serta agar tujuan penelitian bisa tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang pada tahun 2018 dan 2019 untuk periode sebelum pandemi *Covid-19* serta tahun 2020 dan 2021 untuk periode saat pandemi *Covid-19*. Serta data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada tahun 2017 dan 2018 sebagai periode sebelum penyesuaian tarif NJOP serta tahun 2019 dan 2020 sebagai periode sesudah penyesuaian tarif NJOP.
2. Data Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang dibatasi pada 12 (dua belas) jenis pajak daerah yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Penerangan Jalan PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Serta data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dibatasi pada 18 Kecamatan di Kota Palembang yang terdiri dari Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Jakabaring, Kecamatan Ilir Timur III, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Sako, Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Sukarami, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Gandus, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Plaju.

3. Data mengenai Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan diperoleh dari BPPD Kota Palembang. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan uji perbandingan menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 26.
4. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah melihat perbandingan penerimaan Pajak Daerah sebelum dan saat pandemi *Covid-19* serta untuk melihat perbandingan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB) pada 18 Kecamatan di Kota Palembang sebelum dan sesudah penyesuaian tarif NJOP pada tahun 2019.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbandingan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang sebelum dan saat pandemi *Covid-19*.
2. Untuk menganalisis perbandingan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang sebelum dan sesudah penyesuaian tarif NJOP pada tahun 2019.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penelitian yang baik dapat memberikan manfaat kepada pembacanya atas hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Manfaat tersebut dapat diaplikasikan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian diharapkan bisa memperluas wawasan pembaca mengenai impresi atas terjadinya pandemi *Covid-19* terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Penerangan Jalan PLN, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu untuk memberikan informasi terkait impresi atas penyesuaian tarif NJOP terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang informatif untuk para peneliti selanjutnya apabila tertarik untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran informatif dalam merumuskan regulasi sebagai langkah perbaikan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Penerangan Jalan PLN, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Palembang serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang.